



**WALIKOTA PROBOLINGGO
PROVINSI JAWA TIMUR**

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO

NOMOR 155 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018

PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Menimbang : bahwa mempedomani Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 74 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Inventarisasi Barang Milik Daerah serta kebijakan dalam rangka tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Probolinggo Tahun 2017 dan 2018, dimana atas hasil inventarisasi yang dilaksanakan Satuan Kerja Perangkat Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Probolinggo Nomor 24), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Probolinggo Nomor 5 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Probolinggo Tahun 2019 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN HASIL INVENTARISASI BARANG MILIK DAERAH TAHUN 2018 PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO.

Pasal 1

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Hasil Inventarisasi Barang Milik Daerah per 31 Desember 2017 ditambah hasil penatausahaan Barang Milik Daerah Tahun Anggaran 2018 pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Penetapan hasil inventarisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 adalah Barang Milik Daerah yang wajib dilakukan pengelolaan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pengguna Barang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melakukan :
 - a. pengusulan penghapusan terhadap aset dalam kondisi rusak berat dan tidak diketemukan/hilang;
 - b. penyesuaian/koreksi atas aset tetap pada Neraca per 31 Desember 2018 pada setiap Laporan Keuangan SKPD dan LKPD; dan
 - c. penyelesaian aset bermasalah antara lain melalui sertifikasi, audit investigasi dan rekomendasi tindak lanjut aset yang berperkara maupun barang yang hilang oleh Majelis Perbendaharaan-Tuntutan Ganti Rugi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengguna Barang wajib melakukan monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan Barang Milik Daerah.

Pasal 4

Rincian terhadap penetapan hasil inventarisasi Barang Milik Daerah dalam Lampiran Peraturan Walikota ini, diuraikan dalam Daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.

Ditetapkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Oktober 2019

WALIKOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

HADI ZAINAL ABIDIN

Diundangkan di Probolinggo
pada tanggal 4 Oktober 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KOTA PROBOLINGGO,

Ttd,

ACHMAD SUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2019 NOMOR 155

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,



TITIK WIDAYAWATI, SH, M.Hum

NIP. 19680108 199403 2 014

Instalasi			15.800.000,00	-	-	19.000.000,00	-	-	19.000.000,00	-	-	-
Jaringan			15.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Tetap Lainnya	207.296.400,00		211.296.400,00	211.296.400,00	-	-	90.950.000,00	211.296.400,00	90.950.000,00	211.296.400,00	-	-
Buku dan Perpustakaan Lainnya	207.296.400,00		211.296.400,00	211.296.400,00	-	-	86.350.000,00	211.296.400,00	86.350.000,00	211.296.400,00	-	-
Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Hewan/Ternak dan Tumbuhan	-		-	-	-	-	4.600.000,00	-	4.600.000,00	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Konstruksi Dalam Pengerjaan			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aset Lainnya	721.154.613,00		-	-	-	-	-	-	-	721.154.613,00	-	-
Piranti Lunak (Software)	277.995.000,00		-	-	-	-	-	-	-	277.995.000,00	-	-
Aset Rusak Berat	443.159.613,00		-	-	-	-	-	-	-	443.159.613,00	-	-
Aset Belum Validasi			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
JUMLAH ASET		53.100.000,00	1.027.192.004,00	665.941.391,00	56.726.000,00	304.524.613,00	93.045.000,00	-	-	-	-	-
Hibah			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dibawah Kapitalisasi (Extra Comp.)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koreksi Lain-Lain			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

WALIKOTA PROBOLINGGO,
Ttd,
HADI ZAINAL ABIDIN